

**TINJAUAN TENTANG ACARA PEMERIKSAAN PERKARA
PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
ACARA PIDANA (KUHAP)**



SKRIPSI

O
L
E
H

I NYOMAN SAMBA ARIMBAWA
NIREM : 9681552100050018

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI SELONG
2000**

ii
TINJAUAN TENTANG ACARA PEMERIKSAAN PERKARA
PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN MENURUT KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

S K R I P S I


DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
DARI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM

O
L
E
H


I NYOMAN SAMBA ARIMBAWA

NIM 9681552100050018

PEMBIMBING UTAMA


I GWE KUSMAYADI SH, MH

PEMBIMBING PENDAMPING


LALU DJABALBA, SH

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI

2000

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan .

Dalam bab-bab sebelumnya penyusun telah menjelaskan secara panjang lebar tentang hal-hal yang berkaitan dengan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu-lintas jalan di wilayah hukum Lombok Timur, Pengadilan Negri Selong.

Maka sesuai dengan Undang-Undang No 14 tahun 1992 dasar hukum penindakan terhadap pelaku pelanggaran lalu-lintas jalan tersebut terdapat di dalam 14 pasal seperti tersebut di atas.

Sedangkan upaya yang di lakukan untuk menanggulangi terjadiya pelanggaran yang di lakukan oleh para pelanggar, maka di lakukan tindakan preventif dan tindakan refresif yaitu dengan memberikan bimbingan pengarah dan penyuluhan serta pembinaan tentang tata tertib lalu-lintas kepada anak-anak remaja dan mahasiswa melalui sekolah, keluarga dan masyarakat serta melakukan penindakan secara tegas terhadap para pelanggar lalu-lintas jalan.

Dari uraian tersebut di atas maka sampailah penyusun untuk mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran-saran.

Adapun kesimpulan-kesimpulan tersebut penyusun kemukakan sebagai berikut :

1. Pelanggaran lalu-lintas jalan masih saja terjadi walupun telah dilakukan berbagai macam tindakan dan usaha penanggulangannya.
2. Sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 1999 keadaan dan jumlah pelanggaran lalu-lintas jalan di Lombok Timur mengalami turun naik.
3. Dari sekian banyak jumlah pelanggaran lalu-lintas jalan yang terjadi di daerah tingkat II Kabupaten Lombok Timur yang terbanyak adalah pelanggaran terhadap kelengkapan surat-surat seperti Surat Ijin Mengemudi

(SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan kelengkapan surat-surat lainnya.

4. Cara yang dilakukan oleh pihak Kepolisian (Polantas) Lombok Timur dalam menindak para pelaku pelanggaran lalu-lintas jalan yaitu dengan menyalang.
5. Di dalam menghadapi perkara pelanggaran lalu-lintas jalan ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhi pihak petugas yaitu dalam sosial budaya, di mana hal ini terutama dialami oleh pihak polisi lalu-lintas di jalan sewaktu diadakan pemeriksaan.
6. Upaya atau tindakan yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu-lintas jalan dilakukan dengan jalan preventif yaitu mencegah terjadinya pelanggaran dengan suatu usaha tertentu dan dengan cara tindakan represif yaitu mengadakan atau dilakukan tindakan yang tegas terhadap perkara pelanggaran tersebut.
7. Perkara pelanggaran lalu-lintas jalan di proses berdasarkan pada acara pemeriksaan cepat, hal ini disebabkan karena perkara pelanggaran lalu-lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan dan kekuasaan jaksa hanya sebagai penuntut umum penerima denda dan penyelidikan di limpahkan kepada Kepolisian sehingga Kejaksaan hanya bertindak sebagai eksekutor atau pelaksanaan keputusan hakim.

B. Saran-Saran

Mengakhiri pembahasan dalam skripsi ini penyusun berikan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa maupun bagi para penegak hukum serta pemakai jalan lainnya.

Saran-saran tersebut antara lain :

1. Untuk menekan dan mengurangi jumlah pelanggaran lalu-lintas jalan yang terjadi sebaiknya kepada pelanggar dikenakan sanksi atau hukuman sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga para pelaku pelanggaran akan timbul rasa takut atau jera untuk melakukan lagi dan bagi para pemakai jalan dapat menjadi pelajaran untuk tidak melakukan pelanggaran lalu-lintas.

2. Agar Undang-Undang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (UU No 14 tahun 1992) lebih dihayati dan dipahami oleh masyarakat, diharapkan dari pihak kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya untuk memberikan penjelasan, bimbingan dan penyuluhan pada saat-saat tertentu secara kontinyu atau terus-menerus kepada masyarakat khususnya bagi para pengemudi kendaraan bermotor dan pemakai jalan dengan melalui mas media, seperti siaran radio, televisi ,koran-koran atau sarana yang lainnya.
3. Memberikan pendidikan mengenai kelalu lintasan sejak dini yaitu mulai dari taman kanak-kanak sampai tingkat perguruan tinggi.